

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis kota Banjarmasin

Banjarmasin merupakan salah satu pusat perkotaan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan dan sempat mengemban peran sebagai ibu kota provinsi dalam kurun waktu tahun 1956 hingga 2022. Wilayah yang membentang seluas 98,46 km² ini didominasi oleh kawasan delta dan pulau-pulau kecil, sehingga jamak dijuluki sebagai "Kota Seribu Sungai". Setidaknya terdapat 25 delta yang saling terpisah oleh jaringan sungai, di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Insan, Pulau Kembang, serta Pulau Rantau Keliling.

Secara astronomis, Kota Banjarmasin terletak pada koordinat 3°15' hingga 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur. Topografi wilayahnya tergolong unik karena berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut, suatu kondisi yang menyebabkan sebagian besar areanya rentan terhadap luapan air saat fase pasang terjadi. Kota yang menempati area muara Sungai Martapura di sisi timur Sungai Barito ini berada pada posisi strategis di tengah-tengah konstelasi geografis Indonesia.¹

¹ 1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin) diakses pada Senin, 15 Juni 2026 pukul 12.23.

2. Jumlah penduduk kota Banjarmasin

Kondisi ketenagakerjaan dan kependudukan di perkotaan ini dapat dipetakan melalui data makro kependudukan berikut:

Tabel 4.1 Data ketenagakerjaan dan kependudukan

Indikator Kependudukan (2024)	Capaian / Jumlah	Persentase
Total Penduduk Usia Kerja (≥ 15 Tahun)	480.334 jiwa	100%
Angkatan Kerja aktif	321.488 jiwa	66,93%
Angkatan Kerja yang Bekerja	300.391 jiwa	93,44%
Status Pekerjaan Utama (Buruh/Pegawai)	178.108 jiwa	59,29%

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin pada tahun 2024, jumlah pencari kerja yang terdaftar ialah sebanyak 1.282 orang (64,51% laki-laki dan 35,49% perempuan), dengan mayoritas lulusan SLTA sebesar 68,02% (872 orang). Pada periode yang sama, tersedia 1.475 lowongan kerja resmi, yang mengindikasikan bahwa ketersediaan lapangan kerja secara administratif masih lebih tinggi dibanding jumlah pencari kerja terdaftar.²

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2024
(1)	(2)	(3)
Banjarmasin Selatan	170.638	0,98
Banjarmasin Timur	125.988	0,62
Banjarmasin Barat	137.145	-0,33

² Tim Penulis BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka* (Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2025), 24:74.

Banjarmasin Tengah	89.989	-0,51
Banjarmasin Utara	157.933	1,04
Banjarmasin	681.693	0,46

3. Profil Kecamatan Banjarmasin Timur

Dalam struktur administrasi pemerintahan di Indonesia, kecamatan berkedudukan sebagai wilayah kerja camat sekaligus perangkat daerah kota/kabupaten yang membawahi gabungan kelurahan atau desa. Merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Banjarmasin, lembaga kecamatan dipimpin oleh seorang Camat berstatus PNS yang menerima pelimpahan wewenang otonomi dari Walikota. Tugas pokoknya mencakup penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi ketenteraman, pembinaan kelurahan, pengembangan ekonomi lokal, pelayanan informasi kebijakan, serta tata kelola administrasi kesekretariatan.

3

Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan satu dari lima wilayah kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas area sekitar 23,86 km² yang terbagi ke dalam 9 kelurahan, serta berpusat di Jalan Manggis Nomor 20. Karakteristik fisik dan iklim di wilayah ini meliputi:

- a. Topografi: Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi wilayah berupa rawa-rawa yang datar. Drainase kawasan ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Martapura yang bermuara ke Sungai Barito. Sungai-sungai ini dimanfaatkan aktif oleh masyarakat untuk jalur transportasi air, perikanan, pariwisata, dan niaga.

³ Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Banjarmasin

- b. Geologi: Didominasi oleh jenis tanah aluvial berstruktur lempung dengan batuan dasar berupa batuan metamorf yang ditutupi endapan kerikil, pasir, dan lempung khas rawa sungai.
- c. Iklim & Suhu: Beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 26,6°C hingga 27,6°C. Tingkat kelembaban udara fluktuatif di angka 74–91%, dan menurun hingga 52% saat musim kemarau (Agustus–Oktober).
- d. Curah Hujan: Hujan lokal dominan terjadi pada periode November–April dengan fluktuasi tahunan berkisar antara 1.600–3.500 mm dan rata-rata 173 hari hujan per tahun.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kecamatan Banjarmasin Timur mengusung Visi-Misi "BERHATI TULUS" (Bersih, Sehat, Indah, Unggul, Usaha Sendiri) dengan komitmen utama mewujudkan tata ruang yang hijau, tertib, harmonis, serta menghadirkan pelayanan publik yang prima demi kesejahteraan masyarakat.⁴

4. Profil Kelurahan Kebun Bunga

Kelurahan Kebun Bunga merupakan unit administratif di bawah naungan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan kode pos 70235. Kantor kelurahan ini berlokasi di Jalan Kenanga I Nomor 3 RT 01 RW 01, sebuah kawasan strategis yang berdekatan dengan koridor jalan utama, yaitu Jalan A. Yani dan Jalan Gatot Subroto.⁵

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang mengacu pada undang-undang pemerintahan daerah, Kelurahan Kebun Bunga menempatkan diri sebagai ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan

⁴ (Tim Penulis. Profil Kecamatan Banjarmasin Timur: Banjarmasin Go.id. Diakses pada Sabtu, 20 Juni 2026 pukul 20.30 WITA. <https://timur.banjarmasinkota.go.id/p/profile.html?m=1>

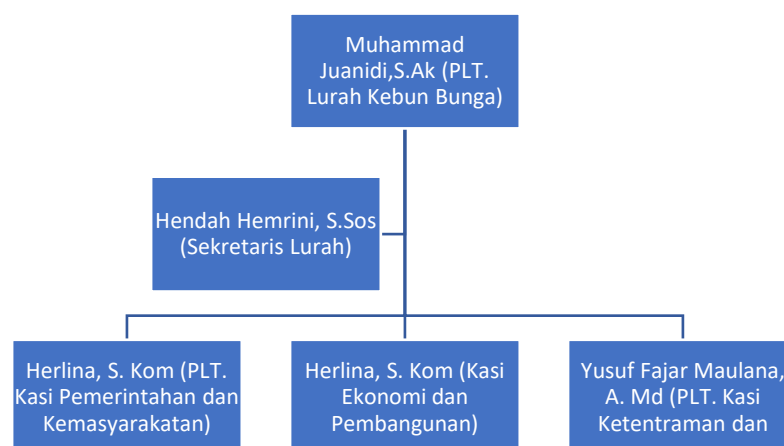
⁵ Tim kelurahan Kebun Bunga, "Profil Kelurahan Kebun Bunga". Diakses pada tanggal 12 Juni 2026 pukul 21.24 WITA. <https://kebunbunga.banjarmasinkota.go.id/?m=1>

kebutuhan harian warga. Guna mengarahkan target kinerjanya, instansi ini mengusung Visi "**Berdaya, Berkarva Dan Berjaya**". Visi jangka panjang tersebut diimplementasikan melalui empat misi strategis:

- a. Mewujudkan aparatur kelurahan yang kompeten dan profesional demi memberikan pelayanan publik yang prima.
- b. Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- c. Mendorong kinerja kelurahan yang inovatif dan berorientasi pada pencapaian prestasi nyata.
- d. Menjamin keberlanjutan kesuksesan, kejayaan, dan kesejahteraan komunitas warga baik di masa kini maupun masa depan.

Secara substansial, orientasi dasar Kelurahan Kebun Bunga linear dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin. Aparatur kelurahan berfokus agar urusan administrasi pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan dapat terlaksana secara efisien dan efektif melalui efisiensi teknologi, peningkatan kualitas SDM pamong, serta pemanfaatan anggaran operasional yang akuntabel. 6

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Kebun Bunga



Oleh Kantor Kelurahan Desa Kebun Bunga

⁶ Tim kelurahan Kebun Bunga, "Profil Kelurahan Kebun Bunga". Diakses pada tanggal 12 Juni 2026 pukul 21.24 WITA. <https://kebunbunga.banjarmasinkota.go.id/?m=1>

B. Penyajian Data

1. Uraian Hasil Wawancara

Dalam point ini penulis akan menguraikan hasil wawancara yang telah diperoleh dari beberapa pihak, diantaranya dari Plt. Kelurahan Kebun Bunga, Ketua RT dan RW di kelurahan Kebun Bunga, serta masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan atau musyawarah ketua RT dan RW. Wawancara ini bertujuan sebagai data penulis untuk menganalisis keefektifitasan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Banjarmasin. Hasil wawancara diuraikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 21 Mei 2026 bersama bapak Muhammad Junaidi (PLT. Lurah Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur)⁷

Beliau menjabat sebagai PLT lurah beberapa bulan menggantikan Ketua Lurah yang sudah habis masa jabatan. Beliau mengetahui Perwali Nomor 7 Tahun 2024 terkait pelaksanaan pemilihan RT dan RW. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dalam ranah koordinasi bahwa LPMK sebagai penyampai aspirasi masyarakat ke kelurahan melalui RT dan RW.

Dalam pemilihan ketua RT dijelaskan bahwa staff lurah pastinya diundang untuk mengawasi secara langsung pemilihan atau musyawarah dalam pemilihan ketua RT maupun RW. Dalam pembentukan panitia pemilihan atau P3RT bahwa yang melibatkan kelurahan didalamnya harus ada persetujuan dari pihak kecamatan.

⁷ Muhammad Junaidi, (PLT. Lurah Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur), Wawancara Pribadi. Banjarmasin 21 Mei 2026

Menurut beliau untuk masyarakat kelurahan kebun bunga masih sesuai prosedur peraturan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, karena ketua RT di kelurahan kebun bunga rata-rata bukan dari sembarang orang, maksud beliau adalah ketua RT disini mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang baik. Beliau juga menambahkan bahwa keaktifan masyarakat dalam pemilihan sekitar 90%.

Kemudian keterangan dari beliau terkait sosialisasi perwali tersebut memang tidak dilakukan karena adanya efisiensi anggaran yang membuat tidak terlaksananya sosialisasi tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa keaktifan masyarakat dalam pemilihan sekitar 90%. Beliau juga menambahkan perwali ini cukup sukar dijalankan karena memang banyak administrasi ataupun tahapan aturan yang banyak dalam pemilihan, dan juga kesulitan dalam menjalankan peraturan ini karena minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian beliau menyarankan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mestinya pihak terkait harus melakukan sosialisasi terhadap peraturan yang baru ditetapkan.

- 2) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 12 Juni 2026 bersama Bapak Didi Ariyadi Ketua RT 23 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.⁸

Beliau menjabat sebagai ketua RT untuk periode baru pada bulan Januari 2026. Beliau mengetahui tentang Perwali Nomor 7 Tahun 2024 tetapi tidak secara keseluruhan, dan juga terkait tujuan dari peraturan tersebut dan manfaat apa yang ada di peraturan tersebut bagi masyarakat.

Dalam proses pemilihan beliau mengatakan bahwa tidak adanya calon ketua RT 23, dari masyarakat yang tua maupun yang muda jadi hanya beliau sebagai calon atau disebut calon tunggal. Beliau ditunjuk sebagai calon

⁸ Didi Ariyadi (Ketua RT 23 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 12 Juni 2026

karena memiliki pengalaman sebelumnya menjadi PLT Ketua RT menggantikan pamannya yang meninggal dunia saat masih menjabat. Maka dari itu masyarakat kemudian memilih beliau kembali untuk maju menjadi calon ketua RT. Dalam proses pemilihan diadakan musyawarah untuk langsung mengangkat beliau menjadi ketua RT.

Dalam forum musyawarah tidak adanya pihak lurah yang berhadir, jadi yang berhadir hanya masyarakat sekitar. Masyarakat yang berhadir pada saat itu berjumlah 48 KK dari 69 KK yang ada di RT 23. Dalam musyawarah tersebut tidak adanya tempat maupun dana untuk pemilihan yang disediakan oleh pihak kelurahan. Sebelum diadakannya pemilihan beliau mengatakan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh LPMK bukan pihak kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada P3RT terkait proses pemilihan berdasarkan Perwali Nomor 7 Tahun 2024.

Menurut beliau Perwali ini cukup sulit bagi masyarakat yang sudah berumur karena panitia pemilihan tersebut rata-rata masyarakat yang sudah berumur yang tugasnya menyiapkan berkas-berkas administrasi maupun hal yang berkaitan dengan pemilihan, sebaiknya aturan tersebut membatasi hal usia dalam panitia pemilihan. Beliau juga menambahkan dalam proses pemilihan masyarakat kurang antusias seperti tidak adanya yang berkeinginan menjadi calon ketua RT. Di akhir beliau juga mengatakan lebih mudah menjalani pemilihan sebelumnya dari pada pemilihan yang sekarang karena peraturannya terlalu banyak tahapan dalam proses pemilihan maupun administrasi. Dan juga ada beberapa hal seperti faktor usia yang harus ditambahkan dalam perwali tersebut.

- 3) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 11 Juni 2026 bersama bapak Maryono Ketua RT 25 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.⁹

⁹ Maryono (Ketua RT 25 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 11 Juni 2026

Beliau kurang mengetahui Perwali Nomor 7 Tahun 2024 dan tidak tahu tujuan atau manfaat dari peraturan tersebut. Beliau menjabat sebagai ketua RT dari tahun 2000, untuk periode terbaru berdasarkan Perwali Nomor 7 Tahun 2024 terpilih kembali menjadi ketua RT pada bulan April 2026. Dalam proses pemilihan ketua RT bahwa tidak ada yang mau mencalonkan sebagai ketua RT, maka dari beliau dengan pengalamannya sebagai ketua RT ditunjuk oleh masyarakat setempat untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Saat musyawarah tidak dihadiri masyarakat sesuai kuorum 50+1, karena kemungkinan beliau calon tunggal dan diangkat secara aklamasi. Menurut penuturan beliau tidak adanya pihak lurah pada saat itu yang berhadir, tetapi sebelumnya ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak lurah mengenai proses pemilihan ketua RT. Dalam hal fasilitas tidak ada uang atau dana operasional ataupun tempat pemilihan, jadi semua fasilitasnya beliau yang menyiapkan.

Menurut beliau aturan tersebut ada kejanggalan karena urusan kampung itu harusnya diatur dengan cara kampung atau budaya masyarakat sekitar bukannya disesuaikan dan disamaratakan dengan masyarakat lain, karena masyarakat itu berbeda-beda cara pandang dan budayanya. Beliau juga menambahkan aturan tersebut harus diubah untuk lebih memudahkan masyarakat dalam proses pemilihan seperti sarana prasarana, administrasi dan tahapan proses pemilihan yang lebih efisien dan efektif seperti pemilihan sebelumnya.

- 4) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu, 8 Februari 2026 bersama bapak Muhammad Saftori Ketua RT 28 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.¹⁰

Beliau menjabat sebagai ketua RT sudah periode yang kedua, tetapi untuk pemilihan berdasarkan Perwali Nomor 7 Tahun 2024 baru beberapa

¹⁰ Muhammad Saftori (Ketua RT 28 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 8 Februari 2026

hari terpilih kembali. Beliau mengetahui Perwali Nomor 7 Tahun 2024 tetapi tidak mengetahui tujuan dan manfaat ditetapkan aturan tersebut.

Sebelum pelaksanaan pemilihan, beliau menyebarkan undangan kepada warga dan menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat setempat dengan jumlah kehadiran kurang lebih 50 orang. Dalam ketentuan yang berlaku, musyawarah pembentukan RT seharusnya dihadiri oleh Ketua RW dan aparat kelurahan. Namun, pada saat pelaksanaan musyawarah tersebut tidak melibatkan Ketua RW maupun aparat kelurahan. Pada saat pemilihan, terdapat tiga orang calon yang diusulkan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Akan tetapi, karena tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah dan mufakat, maka dilakukan mekanisme pemungutan suara (voting). Jumlah Kepala Keluarga (KK) di RT 27 tercatat sebanyak 70 KK. Berdasarkan keterangan beliau, jumlah warga yang hadir pada saat pemilihan kurang dari setengah jumlah keseluruhan KK yang terdaftar. Meskipun demikian, hasil pemilihan tetap disahkan pada malam itu. Dalam sarana dan prasarana tidak disediakan oleh pihak lurah seperti dana operasional pemilihan dan fasilitas tempat pemilihan.

Diakhir beliau mengatakan bahwa lebih mudah memahami peraturan sebelumnya dari pada peraturan yang sekarang, karena peraturan sekarang banyak yang diatur tetapi tidak cukup relevan untuk dijalankan oleh masyarakat. Seperti banyak tahapan dalam pemilihan hingga tahapan administrasinya.

- 5) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 12 Juni 2026 bersama bapak Alzar Wahid Ketua RT 28 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur.¹¹

¹¹ Alzar Wahid (Ketua RT 28 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 12 Juni 2026

Beliau dilantik mulai tanggal 1 April 2026 menjadi ketua RT, Beliau mengetahui Perwali No. 7 Tahun 2024 saat diadakan perkumpulan oleh kelurahan kebun bunga.

Dalam proses pemilihan diawali pengiriman surat kepada masyarakat setempat untuk menandatangani jika setuju menjadi calon ketua RT, menurut keterangan beliau ada 7 orang yang saat itu menyetujui menjadi calon ketua RT. Kemudian karena kebanyakan beliau berinisiatif mengundurkan diri, tetapi malah semua calon yang mengundurkan diri. Pada saat itu semuanya mengundurkan diri beliau kemudian maju kembali dan menjadi calon tunggal dalam pemilihan ketua RT 28. KK berjumlah 85 orang dan jumlah kehadiran saat musyawarah sudah memenuhi kuorum yakni 50%+1, untuk yang berhadir adalah tokoh masyarakat, LPMK dan kelurahan turut serta berhadir. Sosialisasi dalam pemilihan diadakan oleh LPMK sebelum dilakukannya pemilihan.

Dalam pemilihan tidak adanya fasilitas tempat dan uang operasional saat pemilihan, jadi tempat dan uang itu inisiatif dan uang pribadi. Menurut beliau kendala pemilihan kemarin tidak adanya kendala karena beliau merupakan calon tunggal yang langsung diangkat, jadi tidak ada tahapan pemilihan yang berkepanjangan. Menurut beliau dalam Perwali tersebut tidak adanya protes ataupun kesulitan dalam menjalankan aturan tersebut.

- 6) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 11 Juni 2026 bersama bapak Adi Irawan Ketua RT 34 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.¹²

Beliau tidak mengetahui Perwali Nomor 7 Tahun 2024, beliau menjabat periode pertama sebagai ketua RT berdasarkan Perwali tersebut.

¹² Alzar Wahid (Ketua RT 28 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 11 Juni 2026

Sebelumnya beliau menggantikan ketua RT atau sebagai Plt. RT karena ketua RT sebelumnya sudah meninggal dunia.

Dalam proses pemilihan, beliau diangkat sebagai calon tunggal dalam lain kata tidak ada calon pada saat pemilihan tersebut, masyarakat sekitar tidak ada yang mau mencalonkan menjadi ketua RT dari masyarakat maupun yang muda. Dalam proses pemilihan beliau hanya dihadiri sekitar 20 KK dari 130 KK, dan tidak ada dari pihak kelurahan yang turut berhadir saat pemilihan tersebut. Kemudian juga fasilitas maupun dana operasional tidak ada disediakan oleh pihak kelurahan. Dalam hal sosialisasi masih ada dilakukan oleh pihak kelurahan untuk panitia pemilihan.

Menurut beliau pemilihan lebih mudah dilakukan berdasarkan aturan yang lama dari pada yang terbaru karena lebih efisien dalam tahapan proses pemilihan maupun administrasinya, diakhir beliau menambahkan bahwa seharusnya perwali ini membatasi umur dalam syarat pencalonan karena jika Ketua RT sebelumnya sudah tidak memenuhi persyaratan seperti meninggal dunia maka terasa sulit bagi masyarakat yang sudah sering berurusan administrasi dengan ketua RT tersebut.

- 7) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 13 Februari 2026 bersama Bapak Edi Sutarto selaku Ketua RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur.¹³

Bahwa beliau telah menjabat sebagai Ketua RW sejak tahun 2021, beliau tidak mengetahui Perwali Nomor 7 Tahun 2024 sehingga makna tujuan hukum dan manfaat hukum tidak bisa disimpulkan.

Pada pemilihan Ketua RW yang dilaksanakan pada tahun 2026, beliau pada awalnya menyatakan tidak berkeinginan untuk mencalonkan diri kembali. Atas usulan dan dorongan warga setempat, beliau akhirnya bersedia

¹³ Bapak Edi Sutarto selaku (Ketua RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 13 Februari 2026

untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua RW. Dalam proses pemilihan tersebut terdapat dua orang calon Ketua RW, kemudian mekanisme pemilihan tidak dilakukan melalui pemungutan suara (voting), melainkan ditetapkan secara aklamasi atas kesepakatan warga yang hadir. Dalam hal sarana dan prasarana tidak difasilitasi oleh pihak kelurahan seperti tempat dan dana operasional pemilihan. Menurut beliau yang hadir dalam musyawarah tersebut tidak sampai setengah jumlah keseluruhan KK yang berhadir.

Selanjutnya, terkait pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Pengurus RW (P3RW), beliau menyampaikan bahwa panitia dibentuk oleh warga setempat tanpa melibatkan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) maupun pihak kelurahan. Menurut beliau aturan tersebut cukup sulit dilaksanakan karena banyaknya aturan-aturan yang ditetapkan sehingga sangat menyulitkan dalam hal pemilihan, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa lebih mudah pemilihan berdasarkan Perwali sebelumnya dari pada Perwali yang sekarang.

- 8) Berdasarkan hasil wawancara pada Senin, 15 Juni 2026 bersama bapak Idfan Mizar Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.¹⁴

Beliau tidak mengetahui Perwali Nomor 7 Tahun 2024, kemudian menjabat sebagai ketua RT sudah 3 bulan berdasarkan ketentuan Perwali Nomor 7 Tahun 2024. Untuk P3RT diangkat berdasarkan orang yang sudah sepuh disini, untuk jangka waktu pembentukan P3RT sudah selesai beberapa bulan sebelum pemilihan. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh kelurahan itu hanya pak RT yang diberikan arahan bukan pada masyarakat atau P3RT.

Dalam proses pemilihan jumlah KK keseluruhan ada 83 dan jumlah KK yang hadir tidak sampai setengah dari keseluruhan jumlah KK, menurut

¹⁴ Idfan Mizar (Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 15 Juni 2026

beliau presentase kehadiran tersebut dikarenakan kebanyakan KK yang terdaftar mereka banyak yang diluar daerah. Untuk RW, LPMK maupun kelurahan tidak berhadir. Untuk fasilitas tidak disediakan oleh pihak kelurahan seperti tempat dan dana operasional. Menurut beliau sama saja peraturan sebelumnya yang sekarang karena sama-sama dikumpulkan dalam pemilihan atau musyawarahnya.

- 9) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 18 Juni 2026 bersama bapak Hairin Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.¹⁵

Beliau menjabat periode baru berdasarkan Perwali Nomor 7 Tahun 2024 sebagai ketua RT dari bulan April 2026. Bahwa beliau mengetahui Perwali tersebut tetapi tidak mengetahui terkait isi secara jelas Perwali tersebut, hal ini juga berkaitan ketidaktahuan terkait tujuan hukum dan manfaat hukum dari perwali tersebut.

Dalam proses pemilihan beliau tidak ada masyarakat yang mencalonkan pada saat itu, maka dari itu beliau ditetapkan secara aklamasi pada musyawarah tersebut. Musyawarah saat itu dihadiri sekitar 85% dari keseluruhan jumlah KK dan dihadiri juga oleh pihak RW, LPMK dan Kelurahan. Dalam hal sarana dan prasarana tidak disediakan oleh pihak lurah seperti tempat dan dana operasional pemilihan.

Menurut beliau Perwali sekarang menyakitkan karena banyak aturan, dan adanya panitia pemilihan atau P3RT, dan tidak banyak administrasi, maka dari itu pemilihan sekarang dengan pemilihan yang dulu lebih mudah pemilihan yang dulu berdasarkan Perwali sebelumnya. Dalam hal pelantikan serentak ketua RT belum diberitahukan oleh pihak lurah.

¹⁵ Hairin (Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 18 Juni 2026

- 10) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 18 Juni 2026 bersama bapak Sayuti Ketua RT 08 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.¹⁶

Beliau menjabat ketua RT secara keseluruhan selama 9 tahun, untuk periode berdasarkan Perwali Nomor 7 Tahun 2024 dari bulan Maret. Beliau tidak mengetahui Perwali Nomor 7 Tahun 2024 sehingga tujuan hukum dan manfaat hukum tidak diketahui oleh beliau.

Berdasarkan proses pemilihan beliau sebelumnya diadakan sosialisasi dari kelurahan untuk panitia pemilihan atau P3RT, kemudian saat pemilihan tidak mencukupi jumlah Korum tetapi dilanjutkan sampai selesai. Calon pada saat itu berjumlah 5 orang. Pihak yang berhadir hanya dari masyarakat, pihak kelurahan tidak berhadir. Untuk sarana dan prasarana tidak disediakan oleh pihak kelurahan seperti tempat dan dana operasional pemilihan. Menurut beliau efektif saja diterapkan masyarakat, tidak ada kendala saat pemilihan, dan mudah saja untuk menjalankan peraturan tersebut.

- 11) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 18 Juni 2026 bersama bapak Jauhari Fahmi Ketua RT 11 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.¹⁷

Beliau tidak mengetahui Perwali Nomor 7 Tahun 2024, maka tujuan dan manfaat hukum belum bisa dipahami oleh beliau. Beliau menjabat ketua RT dari April 2026 berdasarkan Perwali tersebut.

Dalam proses pemilihan yang berhadir yakni masyarakat, ketua RT dan RW, dan tidak ada pihak kelurahan yang berhadir. Dalam jumlah KK keseluruhan 89 dan dihadiri lebih dari setengahnya. Dalam hal sosialisasi

¹⁶ Sayuti (Ketua RT 08 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 18 Juni 2026

¹⁷ Jauhari Fahmi (Ketua RT 11 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 18 Juni 2026

pihak kelurahan tidak ada melakukannya. Kemudian dalam hal fasilitas seperti tempat dan dana operasional tidak disediakan oleh kelurahan. Dalam hal pemilihan beliau dipilih secara aklamasi karena tidak ada masyarakat yang berkeinginan mencalonkan diri.

Menurut beliau pemilihan sekarang lebih mudah dari pada tahun kemarin karena saat itu tidak ada juga masyarakat yang berkeinginan menjadi calon ketua RT.

12) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 23 Juni 2026 bersama ibu Zaini Ketua RT 12 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.¹⁸

Beliau mengetahui Perwali Nomor 7 Tahun 2024, beliau menjabat sudah 2 periode, untuk periode perwali tersebut dari bulan April. Untuk P3RT yang terlibat semuanya adalah masyarakat sekitar, kemudian dibentuk kurang lebih 3 bulan. Dalam hal sosialisasi itu ada dilakukan oleh pihak kelurahan.

Dalam proses pemilihan beliau mengumumkan kepada masyarakat untuk menawarkan menjadi calon ketua RT. Beliau dipilih secara aklamasi karena tidak ada masyarakat yang mencalonkan. Jumlah KK berjumlah 77, untuk yang berhadir tidak mencukupi jumlah Korum, dan untuk yang hadir hanya RW saja tidak ada pihak kelurahan. Dalam hal fasilitas atas inisiatif sendiri dan dana pribadi.

kemudian beliau menuturkan bahwa perwali ini sangat sulit dijalankan karena banyak tahapan atau proses yang harus dilewati dalam pemilihan ketua RT, karena mengacu ke Perwali yang sebelumnya itu sangat mudah, hanya mengumpulkan masyarakat sekitar dan berunding untuk memilih ketua RT.

¹⁸ Zaini (Ketua RT 12 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 23 Juni 2026

- 13) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 12 Juni 2026 bersama bapak Radjuddin Ana Ketua RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.¹⁹

Beliau tidak mengetahui perwali Nomor 7 Tahun 2024, maka tujuan dan manfaat hukum tidak ketahui oleh beliau. Beliau menjabat ketua RT dari tahun 1983. Dan untuk periode berdasarkan Perwali tersebut beliau telah diangkat terlebih dahulu dan berakhir masa jabatannya pada Agustus 2026. Maka dari itu terkait data yang disampaikan oleh beliau tidak sama sekali berkaitan dengan Perwali Nomor 7 Tahun 2026.

- 14) Berdasarkan hasil wawancara hari Senin, 22 Juni 2026 bersama bapak Padliansyah warga RT 27 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur.²⁰

Beliau tidak mengetahui terkait Perwali Nomor 7 tahun 2026. Saat pemilihan ketua RT beliau turut hadir dalam pemilihan tersebut dan untuk yang berhadir tidak sampai 50%+1, yang dihadiri oleh masyarakat dan tidak ada pihak kelurahan, tetapi tetap dilanjutkan pemilihan tersebut. Menurut beliau terbuka saja atau tidak ada yang disembunyikan masyarakat.

Menurut beliau pemilihan tahun ini lebih mudah dari pada tahun kemarin, karena lebih detail dari yang sebelumnya.

- 15) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 22 Juni 2026 bersama bapak Ahmad Julinsyah warga RT 25 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur.²¹

¹⁹ Radjuddin Ana (Ketua RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 12 Juni 2026

²⁰ Padliansyah (warga RT 27 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 22 Juni 2026

²¹ Ahmad Julinsyah (warga RT 25 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 22 Juni 2026

Beliau tidak mengetahui Perwali Nomor 7 Tahun 2026. Beliau hadir saat pemilihan dari awal sampai akhir dan dalam pemilihan tersebut hanya dihadiri separuh tidak sampai setengah dari jumlah korum tetapi dilanjutkan karena yang berhadir ataupun tidak berhadir dianggap sah dalam musyawarah tersebut.

Dalam proses pemilihan yakni musyawarah dan calon diangkat secara aklamasi, dan yang berhadir dari pihak masyarakat dan tidak ada pihak kelurahan. Dalam proses pemilihan sekarang lebih sulit karena ada aturan tersebut, banyak hal yang harus dipersiapkan dari pada pemilihan sebelumnya. Untuk fasilitas dan dana operasional tidak ada disiapkan oleh pihak kelurahan.

- 16) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 11 Juni 2026 bersama bapak Rusdiyanto Warga RT 34 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur.²²

Beliau tidak mengetahui terkait Perwali Nomor 7 Tahun 2024. Bahwa pada saat pemilihan ketua RT 34 beliau hadir secara langsung dari awal hingga akhir musyawarah.

Dalam penuturan beliau bahwa yang hadir kemarin sangat sedikit, sekitar belasan atau dua puluhan orang. Saat pemilihan itu hanya mengangkat dan mengesahkan bapak Adi sebagai ketua RT, untuk yang berhadir hanya dari pihak masyarakat, tidak ada dari pihak kelurahan. Dalam hal prasarana tidak disiapkan oleh pihak kelurahan, tetapi uang pribadi dari bapak Adi sendiri dan ada patungan dari masyarakat terkait dana dan tempat pemilihan ketua RT. Beliau tidak mengetahui terkait sulit atau tidaknya perwali tersebut, karena memang hadir saat pemilihan saja dan itu hanya pengangkatan ketua RT.

²² Rusdiyanto (Warga RT 34 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 11 Juni 2026

17) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 11 Juni 2026 bersama ibu Maryani warga RT 34 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur.²³

Beliau tidak mengetahui terkait Perwali Nomor 7 Tahun 2024. Bahwa pada saat pemilihan ketua RT 34 beliau hadir secara langsung dari awal hingga akhir musyawarah.

Dalam penuturan beliau bahwa yang hadir kemarin sangat sedikit, sekitar belasan atau dua puluhan orang. Saat pemilihan itu hanya mengangkat dan mengesahkan bapak Adi sebagai ketua RT, untuk yang berhadir hanya dari pihak masyarakat, tidak ada dari pihak kelurahan. Dalam hal prasarana tidak disiapkan oleh pihak kelurahan, tetapi uang pribadi dari bapak Adi sendiri dan ada patungan dari masyarakat terkait dana dan tempat pemilihan ketua RT.

Beliau mengatakan bahwa peraturan tersebut lebih sulit dari pada peraturan sebelumnya, karena waktu yang biasanya dibutuhkan hanya sebentar dalam tahapan pemilihan, sekarang menjadi lama karena adanya pembentukan panitia pemilihan P3RT tersebut.

18) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 18 Juni 2026 bersama bapak Yusuf Maryono warga RT 02 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur.²⁴

Beliau tidak mengetahui terkait Perwali Nomor 7 Tahun 2024. Bahwa pada saat pemilihan ketua RT 02 beliau hadir secara langsung dari awal hingga akhir musyawarah.

²³ Maryani (Warga RT 34 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 11 Juni 2026

²⁴ Yusuf Maryono (Warga RT 02 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 18 Juni 2026

Dalam penuturan beliau bahwa yang hadir kemarin cukup banyak, Saat pemilihan itu hanya mengangkat dan mengesahkan bapak Hairin sebagai ketua RT, untuk yang berhadir hanya dari pihak masyarakat, LPMK dan kelurahan. Dalam hal prasarana tidak disiapkan oleh pihak kelurahan, tetapi uang pribadi dari bapak hairin sendiri dan ada patungan dari masyarakat terkait dana dan tempat pemilihan ketua RT.

Menurut beliau memang peraturan tersebut sedikit sulit dilihat dari tahapan pemilihannya, biasanya pemilihan dari inisiatif langsung oleh ketua RT tetapi sekarang harus adanya P3RT.

19) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, 15 Juli 2026 bersama bapak Ibadurrahman warga RT 34 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur

Beliau menyatakan bahwa tidak mengetahui terkait Perwali tersebut, tetapi beliau mengetahui biasanya pemilihan ketua RT itu dilaksanakan dengan musyawarah oleh warga sekitar.

Kemudian dalam pemilihan ketua RT 34 beliau tidak hadir dikarenakan adanya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam pemilihan ketua RT beliau memang diundang untuk datang ke pemilihan tersebut.

Tambahan dari beliau pemilihan ketua RT itu cukup dilaksanakan secara musyawarah tanpa adanya administrasi atau tahapan yang berlebih dalam mekanisme pemilihan.²⁵

20) Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, 15 Juli 2026 bersama bapak Muhammad Jauhari Fikri warga RT 28 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur.

²⁵ Ibadurrahman (Warga RT 34 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 15 Juli 2026

Beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui perwali tersebut. Kemudian beliau menjelaskan dalam pengalamannya dalam pemilihan ketua RT sebelumnya memang dilaksanakan berdasarkan musyawarah, banyak yang berhadir. musyawarah tersebut diawali dengan persetujuan mekanisme pemilihan oleh peserta forum, kemudian penunjukan calon ketua, hingga ditetapkan ketua RT sebagai calon terpilih dalam forum tersebut.

Dalam pemilihan ketua RT 28 beliau tidak mengikuti karena kebetulan pekerjaan beliau sif malam, sehingga beliau tidak bisa berhadir dalam pemilihan tersebut, sebelumnya dalam pemilihan ketua RT beliau berhadir tetapi bukan RT 28 dikarenakan beliau memang baru beberapa tahun tinggal dilingkungan RT 28 tersebut.

Beliau juga menambahkan seharusnya pemilihan atau musyawarah ketua RT seharusnya diserahkan aja langsung ke masyarakat bukan diatur dengan perwali supaya memudahkan masyarakat.²⁶

2. Matrik Hasil Wawancara

Selanjutnya penulis akan menyajikan tabel dalam bentuk matrik untuk memudahkan dalam menganalisa faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Banjarmasin. Tabel matrik yang penulis paparkan berkaitan dengan faktor penghambat sebagai berikut:

²⁶Muhammad Jauhari Fikri (Warga RT 28 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur). Wawancara Pribadi. Banjarmasin 15 Juli 2026

Tabel 4.3 Matrik Hasil Wawancara

No	Responden	Faktor Hukum	Faktor Penegakan Hukum	Faktor Prasarana (Tempat dan Dana)	Faktor Masyarakat
1	PLT. Lurah Muhammad Junaidi	Mengetahu i	Tidak dilakukan sosialisasi	Tidak diberikan karena efesiensi anggaran	Keaktifan masyarakat sangat baik
2	Didi Ariyadi (Ketua RT 23)	Tidak paham tujuan dan manfaat dari aturan tersebut	Sosialisasi oleh LPMK bukan dari kelurahan	Tidak diberikan	Tidak ada calon lain (calon tunggal)
3	Maryono (Ketua RT 25)	Tidak mengetahui tujuan dan manfaat aturan	-	Tidak diberikan	Calon tunggal, dan tidak memenuhi kuorum
4	Saftori (Ketua RT 27)	Tidak mengetahui tujuan dan manfaat aturan	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	Tidak mencukupi jumlah Kuorum

5	Alzar Wahid (Ketua RT 28)	-	-	Tidak diberikan	Calon tunggal
6	Adi Irawan (Ketua RT 34)	Tidak mengetahui	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	Tidak Memenuhi Kuorum, dan Calon tunggal
7	Idfan Mizhar (Ketua RT 01)	Tidak mengetahui	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	-
8	Hairin (Ketua RT 02)	Tidak mengetahui Tujuan dan Manfaat aturan tersebut	-	Tidak diberikan	Calon tunggal
9	Sayuti (Ketua RT 08)	Tidak mengetahui	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	-
10	Jauhari Fahmi (Ketua RT 11)	Tidak mengetahui	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	Calon tunggal

11	Zaini (Ketua RT 12)	-	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	Calon tunggal
12	Edi Sutarto (Ketua RW 02)	Tidak mengetahui	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	Calon tunggal
13	Radjudin Ana (Ketua RW 01)	-	-	-	-
MASYARAKAT					
14	Padliansyah (Warga RT 28)	Tidak mengetahui	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	Tidak memenuhi kuorum
15	Ahmad Juliansyah (Warga RT 25)	Tidak mengetahui	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	Tidak memenuhi kuorum
16	Rusdiyanto (Warga RT 34)	Tidak mengetahui	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	Tidak memenuhi kuorum
17	Maryani (Warga RT 34)	Tidak mengetahui	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	Tidak memenuhi kuorum
18	Yusuf Maryono (Warga RT 02)	Tidak mengetahui	Kelurahan tidak hadir dalam pemilihan	Tidak diberikan	-

19	Ibadurrahman (Warga RT 34 RW 02)	Tidak mengetahui	-	-	-
20	Muhammad Jauhri Fikri	Tidak mengetahui	-	-	-

C. Analisis Data

1. Keefektifitasan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024

Mekanisme pergantian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, khususnya Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah Kelurahan Kebun Bunga secara yuridis formal wajib tunduk pada Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Banjarmasin. Secara normatif, tahapan dan legalitas pelaksanaan musyawarah pemilihan telah diatur secara rinci dan rigid di dalam konsideran peraturan tersebut, khususnya pada Pasal 8 (untuk tingkat RT) dan Pasal 35 (untuk tingkat RW). Alur prosedural tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini:²⁷

²⁷ Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin.

Tabel 4.4 Matrik Prosedural Pemilihan

Tahapan Prosedural	Pemilihan Ketua RT (Pasal 8)	Pemilihan Ketua RW (Pasal 35)
Sifat Forum	Musyawarah dan mufakat oleh Kepala Keluarga (KK) selaku warga asli.	Musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh seluruh elemen perwakilan terkait.
Penyelenggara	Panitia Pemilihan Pengurus RT (P3RT) yang dibentuk berdasarkan SK Kelurahan.	Panitia Pemilihan Pengurus RW (P3RW) yang berkoordinasi langsung dengan Kelurahan.
Tugas Panitia	Menyusun tata tertib, daftar pemilih, mekanisme, waktu, dan verifikasi berkas calon.	Menyusun tata tertib, daftar pemilih, mekanisme, waktu, dan verifikasi berkas calon RW.
Kuorum Legalitas	Wajib dihadiri minimal 50% + 1 dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sah.	Wajib dihadiri minimal 50% + 1 dari total keterwakilan hak suara yang terdaftar.
Hak Suara	Setiap Kepala Keluarga (KK) berhak mengusulkan dan memilih calon.	Setiap Ketua RT di lingkungan RW setempat memiliki hak memilih dan dipilih.
Ketentuan Penundaan	Jika kuorum tidak tercapai, forum ditunda minimal 1 hari hingga maksimal 3 hari.	Jika kuorum tidak tercapai, forum ditunda minimal 1 hari hingga maksimal 3 hari.
Resolusi Buntu (Deadlock)	Menggunakan aklamasi jika calon tunggal, atau mekanisme <i>voting</i> suara terbanyak.	Menggunakan aklamasi jika calon tunggal, atau mekanisme <i>voting</i> suara terbanyak.
Output Yuridis	Berita Acara (BA), undangan, dan daftar hadir	Berita Acara (BA), undangan, dan daftar hadir

	diserahkan ke Lurah untuk penerbitan SK.	diserahkan ke Lurah untuk penerbitan SK.
--	--	--

2. Temuan Lapangan: Ketidaksesuaian Prosedural (*Discrepancy*) di Kelurahan Kebun Bunga

Berdasarkan investigasi empiris dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan dengan sejumlah informan di Kelurahan Kebun Bunga, ditemukan fakta bahwa implementasi Perwali Nomor 7 Tahun 2024 masih kerap diabaikan. Peneliti mengelompokkan bentuk pelanggaran prosedur ini ke dalam tiga klaster temuan:

a. Pelanggaran Batas Kuorum Forum Pemilihan RT.

Pasal 8 ayat (6) Perwali Nomor 7 Tahun 2024 menegaskan bahwa legalitas pengambilan keputusan dalam pemilihan RT bergantung pada terpenuhinya kuorum kehadiran sebesar 50% + 1 dari populasi pemilih. Kendati demikian, fakta lapangan menunjukkan terdapat 3 (tiga) wilayah RT yang melanggar ketentuan kuorum ini, yaitu: RT 25, RT 28, dan RT 34

Pelaksanaan pemilihan di tiga RT tersebut tetap dipaksakan berjalan hingga menghasilkan ketua terpilih, tanpa melakukan penundaan berkala (1 hingga 3 hari) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 ayat (8). Secara hukum umum, cacat formal atas syarat kehadiran ini berimplikasi pada tidak sahnya (*invalid*) keputusan forum dan produk hukum kedepannya.

b. Absensi Delegasi Aparatur Kelurahan dalam Musyawarah

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Perwali *a quo*, pembentukan dan suksesi kepengurusan RT idealnya dilaksanakan melalui rembuk bersama antara Kepala Keluarga (KK) setempat, Ketua RW, dengan dihadiri oleh perwakilan resmi dari kelurahan sebagai pengawas administratif. Namun, fungsi kontrol ini luput

dalam praktik riil di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 6 (enam) RT yang menyelenggarakan pemilihan internal tanpa dihadiri atau disaksikan oleh pihak Kelurahan Kebun Bunga, meliputi: RT 01, RT 08, RT 11, RT 12, RT 27, dan RT 34

c. Pelanggaran Prosedur Suksesi pada Tingkat RW 02

Penyimpangan mekanisme juga terjadi pada pemilihan tingkat Rukun Warga, khususnya di RW 02. Informan Bapak Edi Sutarto memaparkan bahwa pada saat pencalonan sebenarnya terdapat 2 (dua) kandidat yang siap bertarung. Sesuai amanat Pasal 35 ayat (11) dan (12) Perwali Nomor 7 Tahun 2024, panitia seharusnya menggelar pemungutan suara (*voting*) tertutup atau terbuka guna menentukan pemilik suara terbanyak.

Namun dalam praktiknya, peserta musyawarah langsung melakukan penunjukan langsung secara sepihak dan mengangkat beliau tanpa melalui proses penghitungan suara yang sah. Penunjukan langsung di tengah kondisi multikandidat ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hukum acara pemilihan lokal.

D. Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Terhadap Perwali Nomor 7 Tahun 2024

1. Konseptualisasi Kepatuhan Hukum Menurut Perspektif Sosiologi Hukum

Untuk membedah fenomena pelanggaran di atas, diperlukan pisau analisis sosiologi hukum terkait derajat ketaatan subjek hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan diartikan sebagai cerminan sikap taat, tunduk, dan disiplin terhadap standardisasi aturan yang

dikeluarkan oleh lembaga otoritas.²⁸ Syamsarina menyatakan bahwa kepatuhan sejati lahir dari kombinasi stimulasi internal (pengetahuan dan kesadaran) serta eksternal (pola pembiasaan kelompok). Ketika seseorang memahami hakikat hukum, ia akan menyelaraskan perilakunya secara rasional.²⁹

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menerangkan bahwa hukum mengemban fungsi ganda: sebagai alat pengendali sosial (*social control*) dan sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Kepatuhan hukum diukur dari seberapa jauh masyarakat setia melaksanakan aturan hukum tersebut demi mewujudkan keselarasan antara ketertiban formal dan ketenteraman empiris.³⁰ Dalam teori Soekanto, terdapat empat indikator berjenjang untuk mengukur kedalaman kesadaran hukum masyarakat:

[Pengetahuan Hukum] → [Pemahaman Hukum] → [Sikap Hukum]
→ [Pola Perilaku Hukum]

- a. Pengetahuan Hukum: Sekadar tahu adanya hukum tertulis mengenai larangan atau perintah.
- b. Pemahaman Hukum: Mengerti secara komprehensif isi, tujuan, serta kemanfaatan substantif dari regulasi.
- c. Sikap Hukum: Adanya penilaian atau kecenderungan batin untuk menerima aturan tersebut karena dianggap membawa kemaslahatan.

²⁸ Yulyana Kusuma Dkk Dewi, "Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang," *Sriwijaya Journal Of Medicine* 1 No. 1 (2018): 9–10.

²⁹ Yulyana Kusuma Dkk Dewi, "Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang," *Sriwijaya Journal Of Medicine* 1 No. 1 (2018): 9–10.

³⁰ Tim Hukum Online, "Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya". 2024: Hukum Online. Diakses pada Minggu, 14 Juni 2026. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>

- d. Pola Perilaku Hukum: Aktualisasi nyata di mana aturan tersebut benar-benar diaplikasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.³¹

Jika dikontekstualisasikan dengan temuan di Kelurahan Kebun Bunga, kesadaran hukum masyarakat dan sebagian panitia pemilihan tampaknya baru menyentuh fase Pengetahuan, namun belum mengkristal menjadi Pemahaman dan Pola Perilaku. Mereka mengetahui adanya Perwali Nomor 7 Tahun 2024, tetapi gagal mengimplementasikannya dalam tindakan nyata lantaran menganggap remeh formalitas hukum acara pemilihan tersebut.

2. Landasan Teoretis Kepatuhan Hukum

Mengapa masyarakat patuh atau melanggar aturan hukum dapat ditinjau melalui empat teori kedaulatan utama dalam filsafat hukum:³²

- a. Teori Kedaulatan Tuhan: Hukum ditaati karena dinilai sebagai perintah dari zat supranatural (Tuhan) yang wajib dijunjung tinggi oleh manusia demi kebaikan spiritual.
- b. Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial): Diperkenalkan oleh Thomas Hobbes, teori ini memandang bahwa tanpa hukum, manusia terjebak dalam kondisi alami yang kacau (*homo homini lupus*). Hukum ditaati karena individu secara sukarela mengikatkan diri dalam kontrak sosial demi mendapatkan perlindungan dan rasa aman.
- c. Teori Kedaulatan Negara: Dipelopori oleh Hans Kelsen melalui konsep positivisme yuridisnya. Hukum wajib dipatuhi murni karena

³¹ Tim Hukum Online, "Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya". 2024: Hukum Online. Diakses pada Minggu, 14 Juni 2026. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>

³² Marlian Arif Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Prespektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 No. 1 (2022): 21–25.

ia merupakan produk hukum yang sah dari kehendak negara (*state will*). Pelanggaran terhadapnya akan memicu sanksi koersif negara.

- d. Teori Kedaulatan Hukum: Diusung oleh Hugo Krabbe, yang menyatakan hukum mengikat bukan karena paksaan negara, melainkan karena isi aturan tersebut mencerminkan kesadaran hukum kolektif yang hidup di tengah sanubari masyarakat itu sendiri.

Menyambung hal tersebut, Utrecht merumuskan bahwa faktor pendorong kepatuhan seseorang bertumpu pada aspek rasionalitas keselamatan dan pengakuan sosial. Seseorang patuh karena tahu tujuan hukum, merasa kepentingannya terakomodasi, ingin menghindari sanksi pidana/administratif, atau takut dikucilkan dari lingkungan sosial akibat dicap sebagai agen asosial.

3. Relevansi dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Sebagai kesimpulan analitis pada subbab ini, ketidakpatuhan penyelenggaraan pemilihan RT/RW di Kelurahan Kebun Bunga dapat dibedah secara komprehensif menggunakan segitiga komponen sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yakni:

- a. Substansi Hukum (*Legal Substance*): Perwali Nomor 7 Tahun 2024 secara normatif sudah sangat jelas, rigid, dan tidak mengalami kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).
- b. Struktur Hukum (*Legal Structure*): Aparatur Kelurahan Kebun Bunga selaku pembina teknis di lapangan kurang melakukan pengawasan, pendampingan, serta penegakan sanksi administratif terhadap jalannya forum di tingkat bawah.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*): Budaya permisif masyarakat serta kecenderungan mengutamakan kepraktisan atau formalitas semata ketimbang kepatuhan asas hukum yang prosedural.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam peneliti dengan Plt. Lurah Kebun Bunga, 10 Ketua RT, 2 Ketua RW, serta 5 warga setempat, dapat ditarik konklusi bahwa tidak sinkronnya hubungan antara Struktur Hukum (Kelurahan) dan Budaya Hukum (Masyarakat) menjadi penyebab utama macetnya mesin kerja Perwali Nomor 7 Tahun 2024 di kelurahan tersebut.

Dari teori dan prinsip kepatuhan hukum bisa kita simpulkan bahwa kepatuhan hukum sebenarnya merupakan keinginan dari masyarakat sendiri untuk memudahkan dan memberikan tujuan kehidupan masyarakat, tetapi kepatuhan hukum bukan hanya sekedar dari kesadaran masyarakat sendiri, tetapi adanya kekuatan yang membuat masyarakat tunduk dan sadar akan memetuhinya pertauran terserbut.

Lawrence M. Friedman dalam *The Legal System: A Social Science Perspective* membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yang saling terkait: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini ibarat “mesin hukum”. Jika satu macet, maka hukum tidak akan berjalan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan PLT Lurah, 10 Ketua RT, 2 Ketua RW, dan 5 warga di Kelurahan Kebun Bunga, terlihat bahwa ketiga unsur tersebut belum berjalan sinergis dalam implementasi Perwali Nomor 7 Tahun 2024.

Pertama Struktur Hukum, Pengawasan Kelurahan yang Absen. Struktur hukum merujuk pada lembaga dan aparat yang menjalankan serta mengawasi hukum. Dalam konteks Perwali 7/2024, struktur penegaknya adalah Kelurahan Kebun Bunga, LPMK, dan Ketua RW. PLT Lurah Bpk. Muhammad Junaidi menyatakan bahwa “staff lurah pastinya diundang untuk mengawasi secara langsung”. Namun fakta lapangan bertolak belakang. Dari 12 RT yang diwawancarai, 8 RT menyatakan pihak kelurahan tidak hadir sama sekali saat musyawarah. RT 23, RT 25, RT 34, RT 01, RT 08, RT 11, RT 12 semuanya dilaksanakan hanya oleh masyarakat. Bahkan di RW 02, P3RW dibentuk warga tanpa melibatkan LPMK maupun kelurahan. Ketidakhadiran struktur penegak ini berdampak fatal. Pertama, fungsi pengawasan terhadap kuorum 50%+1 tidak

berjalan. RT 34 hanya dihadiri 20 KK dari 130 KK, RT 01 dan RT 28 hadir kurang dari 50%, tetapi hasil tetap disahkan. Kedua, fungsi fasilitasi sarana-prasarana tidak terlaksana. 16 dari 18 informan menyatakan tidak ada dana operasional maupun tempat dari kelurahan. Semua ditanggung Ketua RT pribadi atau patungan warga. Ketiga, fungsi pembinaan hukum melemah karena sosialisasi tidak dilakukan.

PLT Lurah secara jujur mengakui “sosialisasi perwali tersebut memang tidak dilakukan karena efisiensi anggaran”. Dalam teori Friedman, struktur yang lemah membuat hukum kehilangan otoritasnya. Masyarakat menaati hukum bukan karena takut sanksi atau pengawasan, tetapi karena “mau tidak mau harus ada ketua RT”. Ini bentuk kepatuhan pragmatis, bukan kepatuhan normatif. Akibatnya Perwali hanya menjadi dokumen administratif, bukan instrumen perubahan perilaku.

Kedua Substansi Hukum: Over-Regulation dan Rendahnya Legal Literacy. Substansi hukum adalah isi, norma, dan aturan yang tertuang dalam peraturan. Perwali 7/2024 secara substansi menambah banyak hal baru dibanding Perwali sebelumnya: pembentukan P3RT 3 bulan sebelum pemilihan, tahapan administrasi berjenjang, syarat kuorum ketat, dan mekanisme pemungutan suara. Tujuannya baik, yaitu demokratisasi dan tertib administrasi.

Namun substansi ini tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memahami. Bukti empirisnya kuat: 12 dari 18 informan menyatakan tidak mengetahui isi, tujuan, maupun manfaat hukum Perwali 7/2024. Ketua RT 25 “kurang mengetahui dan tidak tahu tujuan atau manfaat”. Ketua RT 08, RT 11, RT 34, dan 4 warga juga tidak tahu sama sekali. Bahkan Ketua RW 02 dan RW 01 tidak mengetahui Perwali sehingga “makna tujuan hukum dan manfaat hukum tidak bisa disimpulkan”. Ketidaktahuan ini memunculkan dua dampak. Pertama, resistensi psikologis. Banyak informan menyebut Perwali “menyakitkan”, “sulit”, “ribet”, “tidak relevan”. Ketua RT 02: “Perwali sekarang menyakitkan karena banyak aturan”. Ketua RT 25: “aturan disamaratakan tidak sesuai budaya kampung”. Ketika substansi hukum dipersepsikan sebagai beban, maka masyarakat cenderung

mencari jalan pintas. Kedua, distorsi implementasi. Karena tidak paham, maka kuorum dilanggar, calon tunggal diterima, dan tahapan P3RT dipersingkat. RT 28 yang awalnya 7 calon, semua mundur jadi calon tunggal karena “tahapan berkepanjangan”. Friedman menyebut substansi yang terlalu teknis dan tidak accessible akan ditolak budaya hukum masyarakat. Inilah yang terjadi. Perwali 7/2024 jatuh pada *over regulation*: terlalu banyak mengatur detail teknis, tapi gagal menjelaskan “untuk apa”.

Dan Ketiga Budaya Hukum: Benturan Antara Formalisme dan Musyawarah Lokal. Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat Banjarmasin, khususnya Kel. Kebun Bunga, memiliki budaya musyawarah, gotong royong, dan penghormatan pada tokoh sepuh. Budaya ini sebenarnya sejalan dengan asas musyawarah dalam UUD 1945. Namun budaya ini bentrok dengan formalisme Perwali 7/2024. Buktinya: pertama, fenomena calon tunggal mendominasi. 7 dari 11 RT berakhir calon tunggal. Alasannya seragam: “tidak ada yang mau mencalonkan”, “masyarakat tua dan muda tidak berminat”. Ini menunjukkan budaya partisipasi politik tingkat RT masih rendah. Kedua, fleksibilitas terhadap kuorum. 8 RT tidak memenuhi kuorum 50%+1, tapi musyawarah tetap dilanjutkan dan “dianggap sah”. Warga RT 25: “yang berhadir ataupun tidak berhadir dianggap sah”. Ini budaya “asal mufakat” yang mengalahkan budaya taat prosedur. Ketiga, swadaya sebagai budaya gotong royong. Ketika kelurahan tidak menyediakan dana, warga RT 34 patungan. Warga RT 02 dana pribadi Ketua RT. Budaya gotong royong menutupi kegagalan negara, tapi juga membuat negara tidak pernah belajar dari kesalahan. Friedman mengingatkan: hukum akan efektif jika selaras dengan budaya hukum masyarakat. Perwali 7/2024 gagal di titik ini. Ia memaksa budaya “demokrasi prosedural” ke masyarakat yang budayanya “demokrasi musyawarah”. Hasilnya: hukum ditaati pura-pura, tapi substansinya dikosongkan.

E. Analisis Faktor Penghambat Efektivitas Hukum Perwali Nomor 7 Tahun 2024 di Kelurahan Kebun Bunga

1. Analisis Faktor Penghambat Dalam Pengimplementasian Perwali Nomor 7 Tahun 2024 Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat 5 faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan Perwali Nomor 7 Tahun 2024 di Kelurahan Kebun Bunga.

a. Peraturan Terlalu Kompleks dan Tidak Disosialisasikan

Perwali Nomor 7 Tahun 2024 mengatur secara rinci seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan RT/RW atau P3RT, verifikasi administrasi calon, mekanisme pemungutan suara, hingga ketentuan kuorum 50% ditambah 1. Namun, pada praktiknya pemahaman terhadap peraturan tersebut sangat rendah. Ketua RT 11, Jauhari Fahmi menyatakan “Tidak mengetahui Perwali Nomor 7 Tahun 2024”. Ketua RT 23, Didi Ariyadi dan Ketua RT 25, Maryono menyatakan “Tidak paham tujuan dan manfaat dari aturan tersebut”. Warga, Padliansyah dan Ahmad Julinsyah menyatakan “Tidak mengetahui terkait Perwali”. Secara keseluruhan, 12 dari 18 informan tidak memahami isi Perwali.

Analisis sebagai Faktor Penghambat: Tidak adanya sosialisasi. PLT Lurah, Muhammad Junaidi mengakui bahwa “Tidak dilakukan sosialisasi” dengan alasan “efisiensi anggaran”. Bahasa peraturan yang birokratis. Ketua RT sebagai pelaksana di lapangan mengalami kesulitan memahami substansi Perwali karena menggunakan bahasa hukum dan administrasi yang kompleks. Dampaknya, para Ketua RT cenderung menggunakan mekanisme pemilihan berdasarkan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan ketentuan Perwali. Hal ini dibuktikan dengan adanya 8 dari 10 RT yang prosedurnya tidak sesuai dengan Perwali.

b. Minimnya Peran Pengawasan dan Pembinaan dari Kelurahan dan Kecamatan

Sesuai amanat Perwali, Kelurahan memiliki kewajiban untuk hadir, mengawasi, dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan. Kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. “8 dari 10 RT melaksanakan musyawarah tanpa dihadiri pihak kelurahan”. Staff Kelurahan menyatakan “Tidak ada dana operasional maupun tempat dari kelurahan”. Kegiatan sosialisasi justru dilakukan oleh LPMK, bukan oleh pihak Kelurahan sebagai penanggung jawab.

Analisis sebagai Faktor Penghambat yakni tidak adanya efek jera. Ketidakhadiran pihak Kelurahan membuat para pelaksana merasa tidak ada konsekuensi apabila melanggar ketentuan, seperti tidak memenuhi kuorum atau menetapkan calon tunggal. Tidak adanya rujukan. Ketika Ketua RT mengalami kebingungan terkait teknis pelaksanaan, tidak ada pihak dari Kelurahan yang dapat dimintai arahan. Dampaknya: Perwali kehilangan kekuatan mengikatnya dan hanya menjadi himbauan administratif tanpa pengawasan.

c. Tidak Tersedianya Sarana dan Anggaran

Pelaksanaan pemilihan RT/RW memerlukan sarana seperti tenda, kursi, alat tulis kantor, pencetakan berkas, dan konsumsi. Faktanya, “16 dari 18 informan menyatakan tidak menerima fasilitas apapun dari kelurahan”. “Semua kebutuhan seperti tempat dan perlengkapan musyawarah ditanggung oleh inisiatif pribadi Ketua RT”. Analisis sebagai Faktor Penghambat: Menjadi beban pribadi penyelenggara. Jabatan Ketua RT bersifat pengabdian dengan insentif yang terbatas. Pembebanan biaya pemilihan kepada pribadi Ketua RT memberatkan. Memicu penyederhanaan prosedur. Keterbatasan dana menyebabkan penyelenggara memilih cara yang paling efisien dan murah, seperti tidak menyewa tempat, tidak mencetak undangan, dan mengabaikan kelengkapan administrasi. Dampaknya: Standar pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perwali tidak dapat dipenuhi karena tidak didukung oleh ketersediaan anggaran

d. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pemilihan demokratis. Data di lapangan menunjukkan partisipasi yang sangat rendah. “7 dari 11 RT berakhir dengan calon tunggal karena tidak ada warga yang bersedia mencalonkan diri”. “3 RT tidak memenuhi kuorum 50%+1” karena rendahnya kehadiran warga. Alasan warga: “Beban tanggung jawab yang tinggi, minim insentif, dan kurangnya apresiasi”.

Analisis sebagai Faktor Penghambat yakni jabatan RT tidak menarik. Tugas dan tanggung jawab Ketua RT saat ini sangat besar, mulai dari administrasi kependudukan, penyaluran bantuan sosial, hingga penyelesaian konflik. Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan insentif dan apresiasi yang memadai. Dampak terhadap kuorum. Apatisme warga menyebabkan jumlah kehadiran tidak memenuhi ketentuan kuorum yang dipersyaratkan Perwali. Dampaknya: Panitia terpaksa melanjutkan dan mengesahkan hasil pemilihan meskipun tidak sesuai prosedur, dengan alasan kekosongan jabatan akan mengganggu pelayanan kemasyarakatan.

e. Kuatnya Budaya Musyawarah Mufakat yang Mengesampingkan Prosedur Formal

Masyarakat Kelurahan Kebun Bunga masih memegang teguh budaya musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk dalam pemilihan RT. Buktinya, “3 RT tidak memenuhi kuorum 50%+1, namun pemilihan tetap dilanjutkan dan disahkan dengan dalih calon tunggal dan mufakat”.

Analisis sebagai Faktor Penghambat yakni pergeseran prioritas. Bagi masyarakat, yang utama adalah tersedianya seseorang yang bersedia menjadi Ketua RT. Prosedur formal dianggap mempersulit dan memakan waktu. Konflik norma. Ketika ketentuan formal dalam Perwali bertentangan dengan kebiasaan yang telah lama dijalankan, maka kebiasaan tersebut lebih dominan diterapkan. Dampaknya: Terjadi dualisme sistem. Sistem formal

berdasarkan Perwali hanya ada di atas kertas, sementara sistem musyawarah mufakat yang berjalan di lapangan.

2. Analisis Faktor Penghambat Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari kemampuan suatu norma hukum dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan secara struktural. Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat dinilai efektif apabila aturan tersebut mampu memberikan dampak positif berupa perubahan atau pembimbingan perilaku masyarakat dari tindakan berpola sosial menjadi tindakan berpola hukum.³³ Dalam ranah praktis, pencapaian target ini mengukur korelasi logis antara hasil yang diharapkan (*intended outcomes*) dengan realisasi empiris di lapangan (*actual outcomes*).³⁴

Hans Kelsen mengaitkan efektivitas dengan validitas hukum (*legal validity*). Validitas bermakna bahwa norma hukum tersebut secara formal mengikat (*binding*) sehingga wajib ditaati. Sementara itu, efektivitas murni merujuk pada kondisi di mana subjek hukum dalam realitas sosial benar-benar mengaktualisasikan perbuatannya sesuai dengan perintah norma baku tersebut.³⁵ Untuk membedah mengapa Perwali Nomor 7 Tahun 2024 belum berjalan efektif dalam suksesi RT dan RW di Kelurahan Kebun Bunga, berikut adalah analisis mendalam berdasarkan 5 (lima) faktor penentu efektivitas hukum Soerjono Soekanto:

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri

³³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (CV. Ramadja Karya, 1998), 80.

³⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Pustaka Belajar, 2009), 12.

³⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Pustaka Belajar, 2009), 12.

Hukum tertulis harus memenuhi asas kepastian dan keadilan tanpa memicu dualisme tafsir. Perwali Nomor 7 Tahun 2024 secara tekstual sudah memiliki kepastian yuridis yang rigid. Namun, ketiadaan klausul sanksi administratif yang tegas bagi panitia (P3RT/P3RW) atau pengurus yang melanggar kuorum membuat regulasi ini kehilangan taring koersifnya di tingkat operasional.

b. Faktor penegak hukum

Mencakup institusi dan personel pembentuk sekaligus penerap hukum. Dalam konteks ini, Aparatur Kelurahan Kebun Bunga serta panitia ad-hoc (P3RT/P3RW) bertindak selaku penegak hukum acara pemilihan. Lemahnya pengawasan (*controlling*) dan absensi pihak kelurahan pada pelaksanaan musyawarah di 6 RT membuktikan adanya penurunan fungsi kontrol dari aparat sipil negara setempat. Hal ini sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita bahwa hambatan hukum sering kali bersumber dari pengabaian metode sosialisasi dan lemahnya komitmen aparat.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Efektivitas memerlukan dukungan SDM terampil, manajemen organisasi yang sehat, logistik memadai, serta anggaran memadai. Di Kelurahan Kebun Bunga, belum tersedianya format pelaporan digital, basis data DPT yang terintegrasi, serta anggaran bimbingan teknis (bimtek) khusus bagi panitia pemilihan tingkat RT/RW menyebabkan prapelaksanaan pemilihan sering dilakukan secara improvisasi tanpa acuan baku

d. Faktor masyarakat

yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kepatuhan warga merupakan indikator utama hidupnya hukum di tengah kelompok sosial. Kasus di RT 25, 28, dan 34 menunjukkan derajat kepatuhan masyarakat yang minim terhadap syarat kuorum (50% + 1). Penyelenggaraan pemilihan tetap

dipaksakan demi kepraktisan sepihak tanpa mengindahkan legalitas formil penundaan forum.

e. Faktor kebudayaan

yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya hukum merupakan sistem nilai non-material yang mengakar di masyarakat. Di lokasi penelitian, kentalnya budaya kompromistis dan pola relasi patron-klien menyebabkan masyarakat mengabaikan prosedur hukum progresif. Contoh nyata terjadi pada suksesi RW 02, di mana forum mengabaikan kewajiban *voting* multikandidat dan memilih jalur penunjukan langsung berbasis figuritas (aklamasi sosiologis), yang secara yuridis melanggar hukum acara Perwali

Suksesnya suatu regulasi mensyaratkan adanya saluran komunikasi hukum yang efektif dari otoritas kepada sasaran hukum. Jika regulasi gagal mengomunikasikan kepentingannya atau tidak memahami kebutuhan riil sasarannya, masyarakat akan mengalami frustrasi sosial, yang memicu penolakan pasif, pengabaian aturan, atau bahkan konflik internal.

Secara umum, realitas penegakan hukum lokal di Kelurahan Kebun Bunga merefleksikan problematika makro hukum di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum bukan semata karena masyarakat tidak tahu aturan, melainkan karena tidak adanya konsistensi tindakan hukum, minimnya fungsi pengawasan struktural, serta rendahnya pemaksaan sanksi demi tegaknya keadilan dan kepastian.³⁶

Soerjono Soekanto dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyebut ada 5 faktor yang menentukan efektivitas: faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Analisis terhadap Perwali 7/2024 menunjukkan 4 dari 5 faktor belum efektif.

³⁶ Soerjano Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indoensia* (Universitas Indonesia, 1976), 96.

Pertama Faktor Hukum: Norma yang Tidak Komunikatif. Tujuan Perwali 7/2024 adalah menertibkan pemilihan RT/RW agar demokratis dan akuntabel. Namun norma yang dirumuskan terlalu detail tanpa penjelasan filosofis. Akibatnya informan tidak paham “manfaat hukumnya apa”. Ketua RT 28: “mengetahui Perwali tapi tidak mengetahui tujuan dan manfaat”. Ketika legal objective tidak sampai ke alamat, maka efektivitas hukum hilang sejak awal.

Kedua Faktor Penegak Hukum: Inkonsistensi dan Minim Sosialisasi. Penegak hukum adalah ujung tombak. PLT Lurah seharusnya jadi motor sosialisasi. Fakta: sosialisasi tidak dilakukan karena anggaran. Kelurahan absen saat musyawarah. Ini bentuk inkonsistensi. Soekanto menekankan penegak harus teladan. Jika penegak abai, masyarakat akan ikut abai. Buktinya kuorum dilanggar massal.

Ketiga Faktor Sarana/Fasilitas: Anggaran Nol Rupiah. Efektivitas hukum butuh biaya. Perwali menuntut P3RT, undangan, tempat, konsumsi, ATK. Realita: 0 rupiah dari kelurahan. Semua swadaya. Ketua RT 34: “uang pribadi dan patungan”. Warga RT 34: “dana dan tempat patungan”. Ketika sarana tidak ada, maka tahapan Perwali dipangkas. Ini bukan salah masyarakat, tapi salah desain kebijakan yang tidak budgeting.

Keempat Faktor Masyarakat: Partisipasi Rendah dan Minim Animo. Tujuan Perwali adalah partisipasi. Realita: animo rendah. 7 RT calon tunggal. Alasan: “masyarakat tua dan muda tidak berminat”, “sudah sering berurusan administrasi jadi capek”. Ini menunjukkan jabatan RT/RW tidak lagi menarik. Beban administratif naik, insentif tidak naik. Soekanto benar: tanpa dukungan masyarakat, hukum mandul.

Kelima Faktor Kebudayaan: Benturan Norma Formal vs Lokal. Budaya hukum masyarakat Kebun Bunga masih komunal. Ketua RT dipilih karena sepuh, berpengalaman, “bukan sembarang orang” kata PLT Lurah. Masyarakat RT 25 menolak penyamarataan karena “setiap kampung beda cara pandang”. Perwali

7/2024 datang dengan logika birokratis, bukan logika komunal. Benturan ini membuat hukum tidak berakar.